



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0381/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Bahrudin bin Abdul Hamid, Kebon Daya Indah/31 Desember 1954, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya Lingkungan Kebon Daya Indah RT.001 RW.304, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Hamnah binti Kibtiah, Kebon Daya Indah/31 Desember 1958, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Banda Sraya Lingkungan Kebon Daya Indah RT.001 RW.304, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor :0381/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 31 Mei 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1979 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Kibtiah tetapi diwakilkan kepada H. Sahar karena sakit dan dihadiri saksi nikah masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ahmad Abdullah dan Amaq Ahmad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.350;- (Tiga ratus lima puluh rupiah)

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak yang masing masing bernama:
 - a. Bahriah, Perempuan, umur 34 tahun; (22 Juni 1982);
 - b. Khairun Nisa Perempuan, umur 32 tahun; (15 Agustus 1984);
 - c. Ahmad Hamdi, Laki-laki 31 tahun; (18 Agustus 1985);
 - d. Sumiati, Perempuan, umur 29 tahun (12 Desember 1987)
 - d. Rauhan Zabadi, Laki-laki, 27 tahun (31 Desember 1989);
 - e. Suji Harji, Perempuan, umur 20 tahun (05 Januari 1996);
 - f. Zaenal Farihin, Laki-laki, umur 19 tahun (02 April 1997);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta Nikah yang dipergunakan sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ;
Berdasarkan hal-ha tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah adanya perubahan dan atau perbaikan seperlunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik 52710231125401106 An. Pemohon I ,yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik 5271027112580152 ,yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Kartu Keluarga Nomor 5271021107090008 An. Pemohon 1, tanggal 12 April 2016;

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Nurdin bin Sirajudin**, umur, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1979 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Kibtiah tetapi diwakilkan kepada H.Sahar karena sakit; dan saksi-saksi nikah yaitu Ahmad Abdullah dan Amaq Ahmad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.350; (Tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak

Saksi kedua, **Ruslan bin H. Abd. Aziz**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1979 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Kibtiah tetapi diwakilkan kepada H.Sahar karena sakit; dan saksi-saksi nikah yaitu Ahmad Abdullah dan Amaq Ahmad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.350; (Tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 7 orang anak;

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1979 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada H.Sahar karena sakit dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.350; (Tiga ratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad Abdullah dan Amaq Ahmad;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1,dan P2) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada bulan Desember tahun 1979 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kibtiah yang diwakilkan kepada H. Sahar karena Sakit;serta mas kawin berupa Uang dibayar tunai dan saksi–saksi yaitu Ahmad Abdullah dan Amaq Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pernah pula terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1,P2 dan P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada bulan Januari tahun 2012 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk persyaratan mengurus akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1979 di , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrudin bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Hamnah binti Kibtiah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1979 di Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd.Salam, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, H. Safruddin.A. Gani, SH.MH dan Drs. Hafiz, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ani Kesma, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Safruddin.A.Gani, SH

Drs. H. Abd.Salam, SH.MH

Hakim Anggota

Drs. Hafiz. M.H

Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 65.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)